BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Republik Indonesi memiliki karasteristik luas secara geografis dikelilingi oleh perairan. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karasteristik wilaya negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Faktorfaktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau kecil yang berjumlah ribuan yang berada dekat dengan negara lain, sehingga sering kali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia. ¹

Letak Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki

¹Junef, Muhar, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusi Di Indonesia*, De Jure, Vol.20 No.1, Maretb2020:85-102 Hal.2.

1

wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan / tidak masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak. ²

Penyelundupan manusia ini dilakukan karena mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, karna setiap imigran yang berangkat adalah orang yang tidak mampu seperti kemiskinan moral, ilmu pengetahuan maupun materil. Dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidak mampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.³

Indoneia sebagai salah satu negara pesera yang telah menandatangani konversi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi Tahun 2000. Perserikatan Bangsa Bangsa telah mendeklarasikan kegiatan penyelundupan manusia atau people smuggling sebagai salah satu perkembangan kejahatan transnasional yang menjadi serotan. Perkembangan kejahatan penyelundupan manusia ini menjadi sangat kompleks dan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan masuknya imigrasi secara illegal di negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tanpa memenuhi ijin tinggal di negara tersebut. konvensi menentang kejahatan lintas negara yang

.

² Pasal 1 Butir 32 UU RI NO 6 Tahun 2011 Tentang Keimingrasian.

³ Gagola, elia Daniel, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konversipalermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007*, Lex Crimen Vol. V11/No.3/Mei/2018, Hal.3

terorganisir sehingga Indonesia sebagai negara terdekat dengan negara tujuan pencari suaka berpotensi sebagai entry point bagi ilegal migran, disamping adanya sindikat yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat ramah terhadap pendatang. Walaupun dinamika kejahatan itu sendiri di negeri ini terhitung muda namun Penyelundupan Manusia atau people smuggling mampu menghadirkan permasalahan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia.⁴

Permasalahan bagi Indonesia ketika menjadi rute perlintasan sebagian besar manusia yang hendak diselundupkan tersebut. Khususnya terkait titiktitik kedatangan manusia-manusia yang diselundupkan itu yang datang dari laut, berbagai pelabuhan resmi maupun tidak resmi di seantero Indonesia telah dipergunakan sebagai tempat berlabuh. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendaratan yang baru dan tak terduga. Demikian pula lokasi keberangkatan juga hampir selalu baru atau berganti-ganti, Sebaliknya, bagi mereka yang mempergunakan bandara udara, maka berbagai bandara besar di Indonesia cukup kerap dipergunakan oleh sekalangan orang asing untuk masuk ke negeri ini sebelum berpindah ke negara lain. Modus dari tindakan penyelundupan ini bermacam-macam ada yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka dan ada pula yang menggunakan pasport palsu.

Selanjutnya, ada pula yang datang dengan paspor resmi karena memang menjadikan Indonesia sebagai salah satu batu loncatan sebelum hijrah ke

⁴Prawono,pandu, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyeludupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*,Recidive Vol 3 No.2 Mei-Agustus 2014;Hal.2.

negeri impian. Secara Yuridis, Indonesia telah menditifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protocol Menentang Penyelundupan Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trasnasional Yang Terorganisasi. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencatat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigarsian.⁵

Tindak pidana tentang penyelundupan manusia diatur oleh Pasal 120 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menerapkan.

Ayat (1)"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan / tidak masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak di pidana karna penyelundupan manusia

⁵ Farah diba hana, Fenomena Peoples Smuggling Dalam Lensa Keimigrasian Indoensia Upaya Penanganan Kerja Sama Lembaga Dalam Penanggulangan, Jlbp Vol 1 N0.1 2019;Hal.2.

dengan pidana penjara paling singkant 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 500.000.000.000 (lima ratus juta ripiah) dan paling banyak 1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Ayat (2) " percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagai dimaksud pada ayat (1).

Dari yang diperoleh penulis, terdapat suatu kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang putusan hakimnya berikut yakni:

TABEL.1
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENYENLUNDUPAN ORANG

No	Nomor	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Keterangan
	Putusan					
1	Putusan	TENGKU	Perbuatan	1.Menyatakan Terdakwa TENGKU HUSIN secara sah	MENGADILI:	Belum
	Nomor:	SAID	terdakwa	dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak	1.Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID	Berkekuatan
	162/Pid.	SALEH Als.	sebagaimana	pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Percobaan	SALEH Als. SALEHTENGKU HUSIN tidak	Hukum Tetap
	Sus/2017	SALEH Bin	diatur dan	Penyelundupan Orang" yang diatur dalam Pasal 120	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	
	/PN	TENGKU	diancam pidana	ayat (2) Undang-UndangR.I No. 6 Tahun 2011	melakukan tindak Pidana Keimigrasian	
	Dum.	HUSIN.	dalam Pasal 120	tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1	sebagaimana dirinya, baik dalam dakwaan	
			ayat (2)	KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.	Pertama, dakwaan Kedua maupun dakwaan	
			Undang-Undang	2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU	Ketiga.	
			RI Nomor 6	SAID SALEH Als. SALEH Bin TENGKU HUSIN	2.Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan	
			Tahun 2011	dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6	(vrijspraak).	
			tentang	(enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara,	3.Memerintahkan agar Terdakwa segera	
			Keimigrasian	dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana	dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini	
			Jo. Pasal 55 ayat	Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)	diucapkan.	
			(1) ke-1 KUHP.	subsidair 4 (empat) bulan kurungan;	4.Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan,	

	kemampuan, harkat serta martabatnya;	
	5.Menetapkan Barang Bukti, berupa:	
	1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model	
	1280 tipe RM - 647 warna hitam dengan	
	Nomor Imei: 352406/05/663155 dan Sim Card	
	dengan nomor 081222337755.	
	2. 1 (satu) lembar Buku Tabungan BNI atas	
	nama T.S SALEH dengan Nomor Rekening:	
	0326162156;	
	3. 1 (satu) buah Buku warna Biru bertuliskan	
	rekapan para orang asing yang sudah	
	diberangkatkan;	
	4. 1 (satu) unit 01 dan Sim Card dengan Nomor	
	0812112914524;	
	5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-	
	N9208/GALAXY	

2	Putusan	TENGKU	M E N G A D I	L I:	Berkekuatan
	Nomor	SAID	- Mengabulkan permohonan ka	asasi dari Pemohon	hukum tetap
	663	SALEH Als.	Kasasi/Penuntut Umum pada	a Kejaksaan Negeri	
	K/Pid.Su	SALEH Bin	Dumai tersebut;		
	s/2018 P	TENGKU	- Membatalkan putusan F	Pengadilan Negeri	
	UTUS	HUSIN.	Dumai Nomor 162/Pid.S	us/2017/PN Dum	
	A N		tanggal 20 September 2017 t	ersebut;	
	Nomor		MENGADILI SENDIRI:		
	663		1. Menyatakan Terdakwa	TENGKU SAID	
	K/Pid.Su		SALEH alias SALEH bin 7	ΓENGKU HUSIN,	
	s/2018		telah terbukti secara sah	dan menyakinkan	
			bersalah melakukan tindal	k pidana "Secara	
			bersama-sama melakuk	kan percobaan	
			penyelundupan orang";		
			2.Menjatuhkan pidana kepad	la Terdakwa oleh	
			karena itu dengan pidana	penjara selama 5	
			(lima) tahun dan	denda sebesar	
			Rp1.000.000.000,00 (satu	miliar rupiah)	
			dengan ketentuan apabila de	enda tersebut tidak	

	1	T T	4th	
			dibayar maka diganti dengan pidana kurungan	
			selama 1 (satu) bulan.	
			3.Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan	
			dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	
			dijatuhkan;	
3	Putusan	TENGKU	MENGADILI:	
	Nomor	SAID	-Mengabulkan permohonan peninjauan kembali	
	254	SALEH Als.	dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana	
	PK/Pid.S	SALEH Bin	TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin	
	us/2020	TENGKU	TENGKU HUSIN tersebut;	
		HUSIN	- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung	
			Republik Indonesia Nomor 663	
			K/Pid.Sus/2018 tanggal 11 Oktober 2018;	
			MENGADILI KEMBALI:	
			1. Menyatakan Terpidana TENGKU SAID	
			SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN	
			terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	
			melakukan tindak pidana "Secara bersama-	
			sama melakukan percobaan penyelundupan	

Sumber: direktori Mahkamah Agung

Pada tabel diatas menunjukan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan orang pada Pengadilan Negeri dijatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan oleh MK dengan menjatuhkan putusan pemidanaan selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, subsidier 1 bulan penjara. Putusan Mahkama Agung tersebut dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan mengurangi pidana denda menjadi Rp. 500.000.000, sedangkan pidana penjara tetap 5 tahun penjara.

Perbedaan putusan Pengadilan Negari dengan MA dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali membuat penulis tertarik untuk menetapkan judul skripsi yaitu DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang?
- 2. Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas ,yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian :

- a) Untuk mengetahui mengapaa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang.
- b) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penilitian ini yaitu:

1. KegunaanTeoritis

Untuk perkembangan ilmu hukum pidana mengapa putusan pemi danaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

- a) Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- b) Berguna sebagai referensi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui mengapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

D. Keaslian Penilitian

Keaslian penilitian berarti masalah yang dipilih belum perna diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plaigiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang perna ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan petulis teliti.Oleh karna itumaka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penilitian yang di susun oleh penulis memiliki karasteristik tersendiri.

Berdasarkan penulusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Univeristas Kristen Artha Wacana, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan penyelundupan orang sebagai berikut:

a) Nama : Stevanus Mangi (09310195)

Judul : Deskripsi Tentang Proses Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang.

Rumus masalah : faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan

putusan hakim dalam kasus perdagangan orang.

b) Nama : Yohanis R. Paulus (09310136)

Judul : Penegakan Hukum Penyalagunaan Visa

Berdasarkan Uu No.6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Wilaya Kota Kupang.

Rumus masalah : bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa.

c) Nama : I Putu Eka Harta Gunawan (10310056)

Judul : Kajian Sosiologi Terhadap Perdagangan

Manusia Di Nusa Tenggara Timur Di Tinjau Dari Uu No. 12 Tahun

2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumus masalah : faktor- faktor sosiologis apasajalah yang ada pada korban dan orang tua korban yang menyebabkan perdagangan manusia.

d) Nama : Herman Ryhelexs Tande (09310098)

Judul : Kajian Sosiologi Hukum Tentang Faktor

Penyebab Calon TKI/ TKI Mengikuti Jakur Illegal Untuk Bekerja Luar

Negeri (Studi Kasus C-TKI/TKI Ilegal Di Kabupaten Kupang).

Rumus masalah : faktor-faktor sosiologi hukum apakah yang

mendorong sehingga calon C-TKI/TKI tidak mengikuti prosedur yang

sah untuk dapat bekerja diluar Negeri.

e) Nama : Erwin Yohanis Kolly (10310051)

Judul : Peranan Biro Pemberdayaan Perempuan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Menangani Kasus Perdagangan Orang.

Rumus masalah : mengapa biro pemberdayaan perempuan belum melaksanakan tugasnya secara efektif.